



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6694

PERPAJAKAN. PPN Barang Mewah. Kendaraan Bermotor. Pajak Penjualan. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 150)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2019

TENTANG BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA

KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN

ATAS BARANG MEWAH

## I. UMUM

Untuk memberikan keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi, adanya pengendalian pola konsumsi atas Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah, serta untuk mengamankan penerimaan negara, maka atas penyerahan oleh produsen atau atas impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa kendaraan bermotor, di samping dikenai Pajak Pertambahan Nilai, dapat juga dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Selanjutnya, untuk lebih mendorong keberhasilan penggunaan kendaraan bermotor yang hemat energi dan ramah lingkungan terutama kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, memberikan keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dan mengendalikan pola konsumsi atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak

Penjualan atas Barang Mewah.

Sesuai amanat ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, telah dilakukan konsultasi pengelompokan Barang Kena Pajak berupa kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi keuangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 26

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 27

Cukup jelas.

#### Angka 3

##### Pasal 36

Cukup jelas.

#### Angka 4

##### Pasal 36A

Cukup jelas.

##### Pasal 36B

##### Ayat (1)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “saat mulai berproduksi komersial” adalah saat pertama kali hasil produksi dari kegiatan usaha dijual atau diserahkan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Angka 5  
Pasal 37  
Cukup jelas.

Angka 6  
Pasal 41  
Cukup jelas.

Angka 7  
Pasal 43A  
Cukup jelas.

Angka 8  
Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal II  
Cukup jelas.